



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon yang bernama:

NURAINI FENETIRUMA, tempat tanggal lahir: Kaimana, 2 Oktober 1998, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Anda Air – Batu Lubang RT. 026 RW. 000, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 13 Juni 2023, dengan Nomor Register 34/Pdt.P/2023/PN Kmn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa orang tua kandung Pemohon yang bernama JAILANI RUMBARA dan HANIFA FENETIRUMA telah menikah secara Agama Islam pada tanggal, 16 September 1994 berdasarkan kutipan buku nikah nomor 153/3/IX/1994;
2. Bahwa dari perkawinan JAILANI RUMBARA dan HANIFA FENETIRUMA telah melahirkan seorang anak bernama NUR AIN RUMBARA jenis kelamin perempuan, lahir di KAIMANA Tanggal 02 Oktober 1998 sesuai Akta Kelahiran nomor 477/811.a/KB/KM/99 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak.
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertulis dan dibaca NUR AIN RUMBARA, jenis kelamin perempuan, lahir di Kaimana tanggal 02 Oktober 1998 sesuai Akta Kelahiran nomor 477/811.a/KB/KM/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak menjadi NURAINI FENETIRUMA, jenis kelamin perempuan lahir di Kaimana, 02 Oktober 1998.
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar nama Pemohon dirubah menjadi NURAINI FENETIRUMA karena untuk menyesuaikan nama pada Akta

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Kmn

| | |
|-------|---|
| Paraf | Hakim |
| |  |



Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya milik Pemohon seperti Ijazah, KTP dan KK yang semuanya sudah tertulis NURAINI FENETIRUMA.

5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian di atas sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Menyidangkan/ Memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mengganti nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 477/811.a/KB/KM/99 milik Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca NUR AIN RUMBARA jenis kelamin perempuan, lahir di KAIMANA pada tanggal 02 Oktober 1998 anak dari suami istri yang bernama JAILANI RUMBARA dan HANIFA FENETIRUMA menjadi tertulis NURAINI FENETIRUMA jenis kelamin perempuan, lahir di KAIMANA pada tanggal 02 Oktober 1998 anak dari suami istri yang bernama JAILANI RUMBARA dan HANIFA FENETIRUMA;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nuraini Fenetiruma dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208014210981001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/3/XI/1994 antara Jailani Rumbara dengan Hanifa Fenetiruma, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/811.a/KB/KM/99 atas nama Nur Ain Rumbara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kaimana Nomor DN-33 Ma/06 0002754 atas nama Nuraini Fenetiruma, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208011712080002 atas nama kepala keluarga Hanifa Fenetiruma, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Kmn

| | |
|-------|-------|
| Paraf | Hakim |
| | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AKSAMINA GINUNY:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah Akta Kelahiran Pemohon;;
- Bahwa, sejak lahir Pemohon menggunakan nama tertulis dan terbaca Nuraini Fenetiruma lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998 akan tetapi dikarenakan pada Akta Kelahiran Pemohon dalam pembuatannya terdapat kesalahan sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca Nur Ain Rumbara lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998;
- Bahwa, penggunaan identitas Nuraini Fenetiruma lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998 telah tercantum pada berkas berkas yang berkaitan dengan Pemohon seperti Ijazah SMA, KTP maupun Kartu Keluarga, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nur Ain Rumbara lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998 menjadi disesuaikan dengan Ijazah SMA, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu tertulis dan terbaca Nuraini Fenetiruma lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon adalah agar tidak kesulitan dalam hal mengurus administrasi dikemudian hari;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa perbaikan identitas ini ini tidak dimaksudkan untuk melepaskan tanggungjawab Pemohon maupun keluarganya atas hutang piutang dari

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Kmn

| | |
|-------|-------|
| Paraf | Hakim |
| | |



pihak manapun dan Pemohon maupun keluarganya juga tidak tersangkut dengan masalah tindak pidana apapun;

2. JAINUN IRIBARAM:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah Akta Kelahiran Pemohon;;
- Bahwa, sejak lahir Pemohon menggunakan nama tertulis dan terbaca Nuraini Fenetiruma lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998 akan tetapi dikarenakan pada Akta Kelahiran Pemohon dalam pembuatannya terdapat kesalahan sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca Nur Ain Rumbara lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998;
- Bahwa, penggunaan identitas Nuraini Fenetiruma lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998 telah tercantum pada berkas berkas yang berkaitan dengan Pemohon seperti Ijazah SMA, KTP maupun Kartu Keluarga, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nur Ain Rumbara lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998 menjadi disesuaikan dengan Ijazah SMA, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu tertulis dan terbaca Nuraini Fenetiruma lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon adalah agar tidak kesulitan dalam hal mengurus administrasi dikemudian hari;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa perbaikan identitas ini ini tidak dimaksudkan untuk melepaskan tanggungjawab Pemohon maupun keluarganya atas hutang piutang dari pihak manapun dan Pemohon maupun keluarganya juga tidak tersangkut dengan masalah tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang teruat dalam berita acara persidangan dianggap telah teruat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahirannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Kmn

| | |
|-------|-------|
| Paraf | Hakim |
| | |



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa, sejak lahir Pemohon menggunakan nama tertulis dan terbaca Nuraini Fenetiruma lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998 akan tetapi dikarenakan pada Akta Kelahiran Pemohon dalam pembuatannya terdapat kesalahan sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca Nur Ain Rumbara lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998;
- Bahwa, penggunaan identitas Nuraini Fenetiruma lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998 telah tercantum pada berkas-berkas yang berkaitan dengan Pemohon seperti Ijazah SMA, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nur Ain Rumbara lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998 menjadi disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain seperti Ijazah SMA, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu tertulis dan terbaca Nuraini Fenetiruma lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon adalah agar tidak kesulitan dalam hal mengurus administrasi dikemudian hari;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akta kelahiran sebagai produk dari pencatatan sipil atas peristiwa penting yang dialami seseorang ditujukan untuk memberikan keabsahan identitas, kepastian hukum, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pencatatan sipil tersebut Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila tujuan permohonan Pemohon dipersesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan maka maksud dari tujuan tersebut adalah ingin melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon. Meskipun dalam ketentuan dibidang administrasi tidak dijelaskan makna perubahan secara khusus namun dapat dipahami bahwa perubahan merupakan hal (keadaan) berubah/ menjadi

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Kmn

| | |
|-------|---|
| Paraf | Hakim |
| |  |



lain (berbeda) dari semula sehingga disimpulkan penghilangan, penambahan maupun perbaikan suku kata sebagaimana permohonan pemohon merupakan salah satu wujud perubahan identitas karena terjadi perbedaan antara nama Pemohon yang awal dan nama Pemohon yang akan dimohonkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama secara khusus telah diatur Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa "Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan 14 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 dan P-5 yakni Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga milik Pemohon disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili permohonan *a quo*;


Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Jailani Rumbara dengan Hanifa Fenetiruma tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Nuraini Fenetiruma dan sejak lahir Pemohon selalu menggunakan nama Nuraini Fenetiruma lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998 akan tetapi dikarenakan pada Akta Kelahiran Pemohon dalam pembuatannya terdapat kesalahan sehingga nama Pemohon tertulis dan terbaca Nur Ain Rumbara lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki identitas pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar Pemohon tidak kesulitan dalam hal mengurus berkas-berkas keadministrasian dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul atau identitas dari seseorang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi yang masing-masing menerangkan latar belakang Pemohon ingin merubah nama Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Kmn

| | |
|-------|---|
| Paraf | Hakim |
| |  |



yaitu dikarenakan keinginan Pemohon agar terdapat kesesuaian antara Akta Kelahiran dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya karena Pemohon ingin mendaftar pekerjaan dan supaya Pemohon tidak kesulitan dikemudian hari terkait dengan berkas-berkas administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan pokok permohonan maka perubahan nama yang dilakukan Pemohon tidak menyalahi aturan dan adat karena tidak ada yang keberatan terhadap pengajuan perubahan nama ini, dan Pemohon pun melakukan perubahan nama hanya semata-mata sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta yang telah terurai di atas terbukti bahwa perubahan nama pada akta kelahiran tersebut merupakan kebutuhan tertib administrasi maka berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Pemohon menerangkan bahwa jika permohonan ini dikabulkan dapat dipastikan tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang akan dirugikan, Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon maupun keluarganya atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya serta tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dari Pemohon ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari, permohonan ini semata-mata diarahkan untuk mengatasi masalah identitas kependudukan untuk Pemohon dan sekaligus sebagai tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena perubahan nama adalah atas kehendak pribadi dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, norma adat kebiasaan setempat maupun perundang-undangan dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, maka oleh karena itu permohonan perubahan nama untuk Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dengan Nomor 477/811.a/KB/KM/99 yang semula tertulis dan terbaca Nur Ain Rumbara lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998 menjadi tertulis dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Kmn

| | |
|-------|---|
| Paraf | Hakim |
| |  |



terbaca Nuraini Fenetiruma lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998 dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dengan redaksi amar putusan yang disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Kmn

| | |
|-------|---|
| Paraf | Hakim |
| |  |



Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/811.a/KB/KM/99 yang semula tertulis dan terbaca Nur Ain Rumbara lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998 menjadi tertulis dan terbaca Nuraini Fenetiruma lahir di Kaimana pada tanggal 2 Oktober 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tentang perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

LIM KATANDEK, S.H.



Hakim,

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Kmn

| | |
|-------|-------|
| | Hakim |
| Paraf | |



Perincian biaya :

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 100.000,00 |
| 3. PNBP Relas Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi..... | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 160.000,00 |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) | |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Kmn

| | |
|-------|-------|
| Paraf | Hakim |
|-------|-------|